



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUWARNO Als DOYOK Bin MESDI**  
Tempat lahir : Bengkalis  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sipungguk Rt.005 Rw.002 Kecamatan  
Salo kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.

Sus/2019/PN Bkn. tanggal 07 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 31/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Als DOYOK Bin MESDI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWARNO Als DOYOK Bin MESDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening.
  - 1 (satu) set alat hisap.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah manis.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **SUWARNO Als DOYOK Bin MESDI** pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi tentang

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, selanjutnya Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (masing- masing anggota Polri dari Polres Kampar) mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Suwarno Als Doyok Bin Mesdi, selanjutnya pihak dari kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Rizal Als Ijal Bin Joni yang merupakan Ketua RT melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus bening, 1(satu) set alat hisap, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah dompet warna merah yang diakui oleh terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Rido (DPO) pada Kamis tanggal 08 November sekira pukul 20.00 WIB dan akan dipakainya dengan seseorang yang bernama FII (DPO) yang saat terjadi penangkapan berhasil melarikan diri, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:145/IL.025106/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik Terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi yang terdiri dari 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk BPOM, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pembungkus untuk Pengadilan,

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 23 November 2018 dengan No Lab : PM.01.05.941.11.18.3234 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 ( nol koma sepuluh) gram milik terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SUWARNO Als DOYOK Bin MESDI** pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, selanjutnya Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (masing- masing anggota Polri dari Polres Kampar) mendatangi tempat

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Suwarno Als Doyok Bin Mesdi, selanjutnya pihak dari kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Rizal Als Ijal Bin Joni yang merupakan Ketua RT melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus bening, 1(satu) set alat hisap, 1(satu) buah kaca pirem, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah dompet warna merah yang diakui oleh terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Rido (DPO) pada Kamis tanggal 08 November sekira pukul 20.00 WIB dan akan dipakainya dengan seseorang yang bernama FII (DPO) yang saat terjadi penangkapan berhasil melarikan diri, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman narkoba golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:145/IL.025106/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik Terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi yang terdiri dari 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk BPOM, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pembungkus untuk Pengadilan,
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 23 November 2018 dengan No Lab : PM.01.05.941.11.18.3234 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 ( nol koma sepuluh) gram milik terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, selanjutnya Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (masing- masing anggota Polri dari Polres Kampar) mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Suwarno Als Doyok Bin mesdi, selanjutnya pihak dari kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Rizal Als Ijal Bin Joni yang merupakan Ketua RT melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan berhasil

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus bening, 1(satu) set alat hisap, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah dompet warna merah yang diakui oleh terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Rido (DPO) pada Kamis tanggal 08 November sekira pukul 20.00 WIB dan akan dipakainya dengan seseorang yang bernama FII (DPO) yang saat terjadi penangkapan berhasil melarikan diri, adapun narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa serta FII (DPO) dengan cara mempersiapkan bong terlebih dahulu, kemudian memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di botol bong, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan mancis yang telah dirakit, setelah itu lalu dihisap oleh terdakwa melalui pipet yang ada di botol bong tersebut, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri, maka saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan pemeriksaan Urine tertanggal 12 November 2018 dari RS Bhayangkara Pekanbaru dengan No Pol :R/46/XI/2018/2018/LAB yang ditandatangani oleh ASril, SKM bahwa hasil Urine atas nama terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi Positif mengandung Met Amphetamin

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Kampar Aulia Rahman, SH
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang menggunakan atau menhisap narkoba jenis shabu dengan sdr. Fii (dpo), yang mana pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah mancis dan 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Kampar Aulia Rahman, SH
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang menggunakan atau menhisap narkoba jenis shabu dengan sdr. Fii (dpo), yang mana pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah mancis dan 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar sehubungan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan bong terlebih dahulu, kemudian memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek di hubungkan ke pipet yang ada di botol bong, selanjutnya kaca pirek di bakar dengan mancis yang telah di rakit, setelah itu terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Rido (Dalam lidik) yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr.Rido Memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut.yang mana tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Rido (dalam lidik) yaitu untuk terdakwa hisap / terdakwa konsumsi bersama dengan sdr. Fii (panggilan).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah dompet warna merah, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk di proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening.
- 1 (satu) set alat hisap.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, selanjutnya Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polri dari Polres Kampar) mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Suwarno Als Doyok Bin Mesdi, selanjutnya pihak dari kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Rizal Als Ijal Bin Joni yang merupakan Ketua RT melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus bening, 1(satu) set alat hisap, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah dompet warna merah yang diakui oleh terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Rido (dpo) pada Kamis tanggal 08 November sekira pukul 20.00 Wib dan akan dipakainya dengan seseorang yang bernama FII (dpo) yang saat terjadi penangkapan berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:145/IL.025106/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik Terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi yang terdiri dari 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk BPOM, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pembungkus untuk Pengadilan,

*halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 23 November 2018 dengan No Lab : PM.01.05.941.11.18.3234 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 ( nol koma sepuluh) gram milik terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

*halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUWARNO Als DOYOK Bin MESDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

*halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bermula pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, selanjutnya Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polri dari Polres Kampar) mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Suwarno Als Doyok Bin Mesdi, selanjutnya pihak dari kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Rizal Als Ijal Bin Joni yang merupakan Ketua RT melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus bening, 1(satu) set alat hisap, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah dompet warna merah yang diakui oleh terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Rido (dpo) pada kamis tanggal 08 November sekira

*halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib dan akan dipakainya dengan seseorang yang bernama FII (dpo) yang saat terjadi penangkapan berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:145/IL.025106/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik Terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi yang terdiri dari 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk BPOM, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pembungkus untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 23 November 2018 dengan No Lab : PM.01.05.941.11.18.3234 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 ( nol koma sepuluh) gram milik terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdkawa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri

*halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri

*halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Sipungguk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, selanjutnya Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polri dari Polres Kampar) pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang bernama Suwarno Als Doyok Bin Mesdi, selanjutnya pihak dari kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Rizal Als Ijal Bin Joni yang merupakan Ketua RT melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus bening, 1(satu) set alat hisap, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah dompet warna merah yang diakui oleh terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Rido (dpo) pada kamis tanggal 08 November sekira pukul 20.00 Wib dan akan dipakainya dengan seseorang yang bernama FII (dpo) yang saat terjadi penangkapan berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:145/IL.025106/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik Terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi yang terdiri dari 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk BPOM, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pembungkus untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 23 November 2018 dengan No Lab : PM.01.05.941.11.18.3234 yang

*halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 ( nol koma sepuluh) gram milik terdakwa Suwarno Als Doyok Bin Mesdi dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna merah, adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Als DOYOK Bin MESDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda

*halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening.
  - 1 (satu) set alat hisap.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah dompet warna merah.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **05 MARET 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)